

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP USIA
MINIMAL WALI NIKAH DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)**

SKRIPSI

Oleh:

Aliyatul Fitriyanti

NIM: C71214040



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliyatul Fitriyanti
NIM : C71214040
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Posistif
Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam
Aplikasi Sistem Informasi Manajmen Nikah
(SIMKAH)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2019

Saya yang menyatakan,




Aliyatul Fitriyanti
Aliyatul Fitriyanti
NIM. C71214040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)” yang ditulis oleh Aliyatul Fitriyanti NIM. C71214040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aliyatul Fitriyanti NIM. C71214040 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III,




H. Muhammad Ghufroon, Lc, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,



Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 14 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIYATUL FITRIYANTI
NIM : C71214040
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : anipiyan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP USIA MINIMAL

WALI NIKAH DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH

(SIMKAH)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Aliyatul Fitriyanti)

Salah satunya ketentuan usia calon pengantin dan ketentuan usia wali nikah. Ketika usia calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki, maka secara otomatis dari aplikasi SIMKAH sendiri menolak. Karena sistem terintegrasi dengan database catatan sipil, sehingga ketika menarik data dari catatan sipil untuk nomor akte kelahiran dan usia belum mencapai waktu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka data akan ditolak oleh sistem, dan dimungkinkan untuk diterima sistem dengan syarat melampirkan surat permohonan dari orang tua dan Pengadilan Agama untuk dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga rangkaian pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ketentuan usia wali nikah, dalam aplikasi SIMKAH pada pengaplikasian entri data usia wali nikah diatur dengan batas usia minimal 16 tahun, sedangkan dalam hukum Islam dibatasi ketentuan *baligh* dengan usia 15 tahun, dan pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan ketentuan usia kedewasaan anak yakni “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Hal ini menunjukkan bahwa usia seseorang yang belum mencapai 18 tahun dikatakan masih disebut sebagai anak, yakni belum dewasa.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam adanya ketentuan kedewasaan seorang anak dikatakan pada pasal 98 ayat 1 bahwa yakni “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapatlah dipahami adanya perbedaan, bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mengingat penulis akan menganalisis aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) dalam hal minimal usia wali nikah yang terkait dengan ketentuan usia wali nikah dalam hukum Islam dan hukum positif.

Sedangkan penelitian di atas yang *pertama* mengkaji tentang bagaimana upaya pencegahan mengenai Problematika Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam manipulasi data di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang *kedua* mengkaji tentang bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* dalam membantu pengoptimalan kinerja KUA di Kota Surabaya ketika melayani masyarakat, yang *ketiga* mengkaji tentang implementasi dan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Yang *keempat* mengkaji tentang perkembangan, penerapan serta pengaturan pencatatan perkawinan di beberapa Negara muslim. Kemudian yang *kelima* mengkaji tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan dianalisis dengan menggunakan *maṣlahah al-mursalah*.

2. Secara Praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan serta sumbangsih baru bagi pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang atau badan institusi lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan pengembangan studi tentang hukum keluarga di Indonesia serta sebagai bahan atau sumber referensi bagi para peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaplikasian pencatatan perkawinan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), kemudian sebagai pedoman kepada para aparat penegak hukum atau pemerintah yang berwenang dalam penanganan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Agar pembaca memiliki kesamaan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan istilah kata kunci pada penelitian ini yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* kearah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hasil ijtihad para pendapat imam madzhab. Dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang *maṣlaḥah al-mursalah* dalam hal ketentuan minimal usia wali nikah.

kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Meskipun ada perbedaan batas usia kedewasaan menurut pendapat ulama', tetapi prinsip tetap sama karena mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum atau mulai dibebaninya seseorang dengan kewajiban-kewajiban menurut agama dan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

Kemudian kriteria kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata juga dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur usia, akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI, yakni dari pasal 98 ayat 1 (Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan), maupun Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua), orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.

Selanjutnya ketentuan syarat wali nikah yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) poin c menyatakan bahwa usia wali nikah ditentukan dengan syarat *baligh* dan sekurang-kurangnya

19 tahun. Hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan, bahwa pemerintah berkeinginan agar wali nikah jangan sampai dilakukan oleh anak-anak.

Adanya peraturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni mengambil dari ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas untuk mengambil *maṣlaḥah al-mursalah* ketentuan batas usia minimal wali nikah yang perlu diterapkan dalam pengaturan entri data usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH adalah dengan ketentuan usia 18 tahun. Dikarenakan seseorang pada usia 18 tahun sudah memulai kematangan usia, idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan kejiwaan, agama dan budaya.

Kemudian pada pengaturan entri data wali nikah usia 16 tahun pada aplikasi SIMKAH tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik, dimana menurut ilmu psikologi bahwa umur tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap namun secara mental umur tersebut memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.

- 1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat di KUA-KUA;
- 2) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
- 3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai kantor pusat
- 4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
- 5) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fitur aplikasi, yaitu:

- a. Data Master (Meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N) juga ID dan Password).
- b. Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun. disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia).
- c. Grafik (Meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan).
- d. Detail (Meliputi daptar pernikahan mulai dari nomor register, nama catin laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan).

kemudian jika sudah terisi semua kolom di NB, maka NB akan diprint, sehingga bentuk NB sudah tidak menggunakan tulis tangan.


Pengoprasian SIMKAH dimulai dengan mengklik menu dalam modul program SIMKAH yakni menu transaksi – klik nikah- klik NB maka akan muncul *form* NB. Setiap modul pada SIMKAH mempunyai menu *toolbar standart* dan beberapa menu tambahan, yang digunakan untuk transaksi penambahan, pengeditan dan lain-lain. Salah satu tambahan menu *toolbar* adalah *range* tanggal pemeriksaan, range ini digunakan untuk manajemen tampilan data register berdasarkan range tanggal pemeriksaan yang ditentukan. *Range* data ini dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan data yang akan ditampilkan. Contoh range tanggal di isi dari tanggal 01/01/2010 sampai dengan 28/07/2010, berarti data yang akan ditampilkan adalah data NB yang tanggal pemeriksaan calon pengantin dilakukan antara tanggal 01/01/2010 sampai dengan 28/07/2010.

6. Cara Pengisian Modul Pemeriksaan Nikah (NB).
 - a. Bila data dalam daftar nikah sudah ada, klik kotak kecil disamping kanan kolom nomer pendaftaran paling atas, kemudian akan muncul kotak isian "Search" dan daftar calon pengantin yang sudah entry di daftar nikah. Ketikkan nomor pemeriksaan yang akan dientry pada kolom Search Characters, pada data sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka klik ok dengan menggunakan mouse.

ID	NOMOR	AKTA NIKAH	TANGGAL		NAMA	PEKERJAAN	SUAMI
			PEMERIKSAAN	AKAD NIKAH			UMUR
	0564/01/2011	0548/051/A/2011	27/05/2011	14/05/2011	AHMAD	SWASTA	25 SD
	0714/02/2011	0645/001/M/2011	27/05/2011	01/06/2011	FITDNO	SWASTA	26 SL
	0719/08/2011	0667/023/M/2011	27/05/2011	05/06/2011	INDAJANTO, SH, MM	PNS	41 S2

Gambar 4.1 Tampilan Cetak Pemeriksaan Nikah

- m. Setelah entry... data akan muncul pada kolom menu utama, bila tidak muncul, coba perhatikan ring tanggal pemeriksaan, mungkin penulisan tanggal pemeriksaan atau tanggal pernikahan diluar ring tanggal.
- n. Data Pemeriksaan Nikah juga dapat dikirim ke program excel dengan mengklik icon Excel di menu atas. Data yang dikirim bisa bersifat default ataupun dengan dipilih yang diinginkan.
- o. Icon Cetak pada pemeriksaan nikah (diluar form tambah/edit) disamping bisa mencetak model NB, blanko suscatin, model NC, buku nikah, model ND ,dan model NE juga bisa digunakan untuk *print out* validasi data yang berisi pernyataan bahwa data yang ada sudah sesuai dengan keinginan calon pengantin dan walinya.



Gambar 5.1 Tampilan Cetak Validasi Data Pernyataan Kesesuaian

B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Hal Usia Minimal Wali Nikah.

Adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini sangatlah efisien dan efektif seperti sebuah penulisan, pendaftaran atau pencatatan nikah pada model NB, dan Akta Nikah model (N) penomoran berkas sudah otomatis, apabila umur catin belum memenuhi syarat maka secara otomatis menolak dengan sendirinya karena dicantumkan NIK yang bersangkutan, administrasi semakin rapi penyimpanan data sewaktu-waktu bisa dibuka. Hasil pencetakan buku nikah sebagai pengganti Akta Nikah semakin rapi dan mengurangi resiko kesalahan data.

Dalam aplikasi SIMKAH sekali input data, maka akan diperoleh hasil pada *print out* model NC (pengumuman kehendak nikah), model NB (pemeriksaan berkas nikah) model NA (Akta Nikah), dan buku Nikah. Jadi, dengan keotomatisan SIMKAH, ketika ada data yang tidak seragam dengan ketentuan dari pengaturan aplikasi SIMKAH tersebut maka secara otomatis menolak dengan sendirinya, seperti halnya usia calon pengantin perempuan dan laki-laki yang kurang dari 19 tahun dan 16 tahun maka secara otomatis data tersebut tidak bisa dimasukkan dalam SIMKAH.

Ketika usia calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki, maka secara otomatis dari aplikasi SIMKAH sendiri menolak. Karena sistem terintegrasi dengan database catatan sipil, sehingga ketika menarik data dari catatan sipil untuk nomor akte kelahiran dan usia belum mencapai waktu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka data akan

wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki. Maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki, dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya, jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik. Maka seseorang yang berhak mewakili perempuan yang berada dalam kuasanya, untuk melakukan akad perkawinan adalah seseorang yang menurut hukum menggantikan orang dewasa dalam melaksanakan kewajiban yang tergolong perbuatan hukum.

Kemudian kriteria kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata juga dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur usia, akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI, yakni dari pasal 98 ayat 1, maupun Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.

Selanjutnya ketentuan syarat wali nikah yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) poin c menyatakan bahwa usia wali nikah ditentukan dengan syarat *baligh* dan sekurang-kurangnya 19 tahun. Hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan, bahwa

komputer. Program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis *windows* berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara *Online* data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor wilayah Provinsi dan di Bimas Islam, data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan.

Proses aplikasi SIMKAH menghindari untuk pernikahan dibawah umur, karena sistem yang terintegrasi dengan database catatan sipil, sehingga ketika menarik data dari catatan sipil untuk nomor akte kelahiran dan usia belum mencapai waktu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka data akan di tolak oleh sistem, dan dimungkinkan untuk diterima sistem dengan syarat melampirkan surat permohonan dari orang tua dan Pengadilan Agama untuk dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga rangkaian pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal tersebut menjelaskan adanya kepastian bahwa adanya aplikasi SIMKAH dapat mencegah manipulasi data-data perkawinan. Akan tetapi, ketentuan kriteria anak di bawah umur atau ketentuan konteks kedewasaan seseorang dalam beberapa peraturan dalam hukum positif tidak sama.

Konteks kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dalam beberapa aturan perundang-undangan sendiri masih terlihat mencolok perbedaannya. Seperti halnya dalam pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental

- b. beragama Islam;
- c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. berakal;
- e. merdeka; dan
- f. dapat berlaku adil.

Yang menjadi patokan adalah *baligh* dan *sekurang-kurangnya berumur 19 tahun*. Jadi, dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 ini mengambil ketentuan batasan usia seseorang bisa dikatakan dewasa antara ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dengan usia 21 Tahun dan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan usia 18 tahun.

Sedangkan dalam pengaturan isi data usia wali nikah pada aplikasi SIMKAH diatur dengan minimal usia 16 tahun, karna ketika usia wali nikah 16, 17 dan 18 tahun keatas masih bisa dimasukkan dalam pengisian data pada aplikasi SIMKAH, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan isian data usia wali pada SIMKAH dengan pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007.

Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka memunculkan hal-hal yang meragukan bagi beberapa pihak dalam menggunakan aplikasi tersebut. *Pertama*, calon pengantin yang hendak dicatatkan perkawinannya, jika wali catin tersebut berusia di bawah 19 tahun, dalam arti berumur 18 tahun, maka hal tersebut tidaklah mempengaruhi persyaratan wali dalam pencatatan perkawinan pada SIMKAH. *Kedua*, bukan hanya calon pengantin tapi para pegawai pencatat nikah juga akan merasa diberikannya peluang ketika ada calon pengantin dengan wali nikah di bawah usia 19 tahun untuk

tersebut dan ada yang menerima wali nikah tersebut. Dalam pernikahan yang dapat terlaksana, karena menurut tokoh agama yang hadir pada saat itu dan yang telah dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa seorang wali nikah tidak harus berusia 19 tahun.

Pada saat itu mengingat bahwa wali nikah tersebut adalah wali nasab yang mana saudara kandung dari mempelai perempuan tersebut telah berumur 18 tahun mencapai batas usia baligh dengan pengakuan dan setelah mendengar jawaban dari calon wali tersebut bahwa sudah pernah bermimpi dan mampu bertanggungjawab dalam perbuatan hukumnya. Dalam hal ini KUA sendiri tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan proses dan sosialisasi dengan waktu yang cukup dan tepat agar peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Kemudian dari pihak KUA menerima alasan tersebut, dan data wali tersebut masih bisa dimasukkan pada data entri dalam aplikasi SIMKAH. Dikarenakan pengaturan data entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH terbatas usia 16 tahun, jadi data wali nikah tersebut masih bisa dimasukkan pada aplikasi SIMKAH. Selanjutnya salah satu alasan dari pihak KUA yang menolak akan adanya catin dengan wali nikah dibawah umur 19 tahun, mereka berpegang teguh pada aturan batas usia minimal wali nikah pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007.

Kemudian penelitian ini mengarah pada topik pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum, dimana mengarah pada topik pengaruh ketentuan

usia wali nikah pada aplikasi SIMKAH terhadap konsep perwalian dalam hukum islam dan hukum positif.

Bahwa pengaturan 16 tahun usia minimal wali nikah pada aplikasi SIMKAH disini menurut hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan sudut pandang *maṣlaḥah al-mursalah*, seseorang di usia 16 tahun belumlah cukup matang untuk bisa bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun sudah bisa dikatakan *baligh* akan tetapi secara mental umur tersebut memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi. Dan usia seorang wali nikah yang sudah memulai kematangan usia, idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan kejiwaan, agama dan budaya adalah diusia 18 tahun.

Dengan demikian menurut penulis, bahwa ketentuan usia minimal wali nikah yang harus diterapkan pada pengaturan data entri pada aplikasi SIMKAH adalah usia 18 tahun, hal ini mengintegrasikan kriteria seseorang yang telah disebut dewasa dalam hukum Islam, pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.

2. Dalam hukum Islam bahwa pengaturan 16 tahun usia minimal wali nikah pada aplikasi SIMKAH disini menurut hukum Islam dengan menggunakan sudut pandang *maṣlaḥah al-mursalah*, seseorang di usia 16 tahun belumlah cukup matang untuk bisa bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun sudah bisa dikatakan *baligh* akan tetapi secara mental umur tersebut memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi. Sehingga yang usia minimal wali nikah yang harus diterapkan pada pengaturan data entri wali nikah adalah minimal usia 18 tahun, karena di usia 18 tahun tersebut seorang sudah memulai kematangan usia, idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan kejiwaan, agama dan budaya untuk dijadikan wali dalam suatu perkawinan.
3. Dalam hukum positif, bahwa pengaturan 16 tahun usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH tidak sesuai dengan ketentuan kedewasaan seseorang mampu bertanggungjawab dan mampu berpikir positif dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat pada pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu KOMunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cet.3. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barri. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Projudikoro, Wijono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bandung Sumur, 2000.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillico, 1985.
- Rifa'i, Moh dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang : CV Toha Putra, 1978.
- Rochaety, Eti, Faizal Ridwan. Z, Tupi Setyowati. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 1*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Şiddieqy (Aş), Hasbi. *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan antar Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki, 2001.
- Soeratna. *Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2010.
- *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta: UI-PRESS, 2018.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syah, Isma'il Muhammad. *Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Hukum Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2. Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Umar, Abd. Rahman. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. Ke 1 Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986.
- Qoswaini (al), Hafidz Abi Abdillah Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah Juz 1*. Beirut: Darul Fikri Arabiyah, t.t.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Fitriya, Mariyana “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Imbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)”. Thesis—Uin Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Hafizh, H.M. “Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016.
- Haq, Syaiful Rahmat. “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Masykur, Ahmad. “Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Satriani, Ade Ani. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Wadis, M. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Madura)”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya 2014.
- Muchtar, Kamal. “Nikah Sirri di Indoneia”. *Jurnal Al-Jami'ah*, No.56. 1994.
- Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, *Marriage Registration, Family Law, Islamic World*, No. 5, Agustus, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

